



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202115874, 16 Maret 2021

Pencipta

Nama : **Dr. H. Martin Roestamy, SH., MH**
Alamat : Jl. Beringin No. 12, RT/RW 003/008, Desa Pandan Sari, Kecamatan Ciawi, BOGOR, JAWA BARAT, 16720
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **UNIVERSITAS DJUANDA BOGOR**
Alamat : JL. TOL CIAWI NO. 01, BOGOR, JAWA BARAT, 16720
Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Karya Tulis**

Judul Ciptaan : **KAPITA SELEKTA HUKUM PERJANJIAN DASAR-DASAR HUKUM PERJANJIAN/KONTRAK**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 16 Maret 2021, di BOGOR

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.

Nomor pencatatan : 000242385

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.

DR. H. MARTIN ROESTAMY, S.H., M.H.



Kampus Bertauhid

KAPITA SELEKTA HUKUM PERJANJIAN

DASAR-DASAR HUKUM PERJANJIAN/KONTRAK


Contract


Signature:

MEMAHAMI
PERJANJIAN/
KONTRAK

Substansi Hukum Perjanjian /Kontrak

1. Hukum Kontrak Sebagai Hukum Privat (Perdata)






Dalam tradisi hukum perdata, yang dimiliki sebagian besar negara di benua Eropa, hukum kontrak dipandang hanya sebagai satu bagian dari 'sistem' hukum privat yang lebih komprehensif. Hukum privat terdiri dari aturan dan prinsip yang berhubungan dengan hubungan antar aktor privat seperti individu dan perusahaan



2. Pengaturan Hukum Kontrak

Hukum kontrak/perjanjian diatur secara umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Apabila melihat sistematika dan ruang lingkup materi muatan KUH Perdata, hukum kontrak/perjanjian diatur dalam Buku Ketiga tentang Perikatan (*Van Verbintenissen*). Secara lengkap sistematika KUH Perdata sebagai berikut:

1. Buku Kesatu tentang Orang (*Eerste Boek: Van Personen*);
2. Buku Kedua tentang Benda (*Tweede Boek: Van Zaken*)
3. Buku Ketiga tentang Perikatan (*Derde Boek: Van Verbintenissen*); dan
4. Buku Keempat tentang Pembuktian dan Daluarsa (*Vierde Boek: Van Bewijs En Verjaring*).



BUKU III KUH Perdata :

1. PERIKATAN PADA UMUMNYA
2. PERIKATAN YANG LAHIR DARI KONTRAK ATAU PERJANJIAN
3. PERIKATAN YANG DILAHIRKAN DEMI UNDANG-UNDANG
4. HAPUSNYA PERIKATAN-PERIKATAN
5. JUAL-BELI
6. TUKAR-MENUKAR
7. SEWA-MENYEWA
- 7A. PERJANJIAN-PERJANJIAN UNTUK MELAKUKAN PEKERJAAN
8. PERSEKUTUAN
9. PERKUMPULAN
10. HIBAH
11. PENITIPAN BARANG
12. PINJAM-PAKAI
13. PINJAM-MEMINJAM
14. BUNGA TETAP ATAU BUNGA ABADI
15. PERJANJIAN UNTUNG-UNTUNGAN
16. PEMBERIAN KUASA
17. PENANGGUNGAN
18. PERDAMAIAAN

A photograph showing two men shaking hands over a document on a table. The document is titled "Contract" and has a pen nearby. The background is a blurred office setting with a window. The text "Konsep Umum Hukum Kontrak" is overlaid in large white font on the right side of the image.

Konsep Umum Hukum Kontrak

Konsep Umum Hukum Kontrak

1. Pengertian Kontrak

Kata “Kontrak” merupakan resapan dari bahasa Inggris “*contract*”. Dalam Black Law Dictionary, kata *contract* diartikan sebagai “*a promissory agreement between two or more persons that creates, modifies, or destroys a legal relation.*” Sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata “kontrak” diartikan perjanjian (secara tertulis) antara dua pihak dalam perdagangan, sewa-menyewa, dan sebagainya. Mengenai istilah kontrak, dalam yurisdiksi tertentu, kontrak didefinisikan sebagai perjanjian yang mengikat secara hukum, terlepas dari apakah kontrak tersebut ditulis atau tidak

Secara umum, kontrak diartikan sebagai *a promise, for the breach of which the law provides a remedy, or the performance of which the law recognizes as a duty; a transaction involving two or more individuals whereby each has reciprocal rights to demand performance of what is promised* (sebuah janji, untuk pelanggaran yang hukumnya memberikan pemulihan, atau pelaksanaan yang diakui hukum sebagai kewajiban; transaksi yang melibatkan dua atau lebih individu di mana masing-masing memiliki hak timbal balik untuk menuntut kinerja dari apa yang dijanjikan).

Sebagai sebuah hubungan hukum yang bersifat mutualisme yang melahirkan kewajiban para pihak, paradigma kontrak berdasarkan teori klasikal menunjukkan beberapa karakteristik, sebagai berikut:

- a. Kontrak umumnya dilandasi oleh pertukaran janji-janji (*exchange of promises*). Karakter ini pada dasarnya memberikan sifat bilateral pada sebuah kontrak, dalam arti bahwa kontrak terbentuk karena adanya janji-janji yang bertimbal-balik (*mutual promises*) di antara para pihak pembuatnya. Walaupun tidak tertutup kemungkinan bahwa sebuah kontrak dilahirkan melalui tindakan unilateral salah satu pihak, namun pihak yang berkemampuan seperti ini hanya dapat melahirkan sebuah kontrak apabila terdapat suatu kondisi tertentu yang harus terpenuhi dahulu (*conditions precedent*).
- b. Kontrak umumnya bersifat obligatoir (*executory*), dalam arti bahwa kontrak terbentuk dan hak serta kewajiban di dalamnya terbit sebelum masing-masing pihak melaksanakan kewajibannya masing-masing;

- c. Berdasarkan tradisi common law kontrak umumnya (*simple contracts*) melibatkan pertukaran (*exchange*) prestasi di antara para pihak, walaupun berdasarkan pemikiran civil law kontrak di mana hanya salah satu pihak yang membuat janji untuk memberikan prestasinya tetap dimungkinkan selama pihak yang lain memberikan persetujuannya.
- d. Isi dari kewajiban-kewajiban kontraktual para pihak dapat ditentukan dengan menetapkan apa yang disepakati oleh para pihak, atau apa yang secara wajar akan disepakati oleh orang dalam situasi yang setara dengan para pihak pada saat kontrak dibuat;
- e. Perselisihan di antara para pihak mengenai kontrak pada umumnya dapat ditentukan dengan menentukan apa yang dikehendaki oleh para pihak, baik secara tegas maupun secara tersirat (*expressly* atau *impliedly*) di dalam kontrak mereka;
- f. Transaksi yang dituangkan ke dalam kontrak umumnya berdiri sendiri dan tidak merupakan bagian dari suatu relasi yang berkelanjutan;
- g. Peran dari pengadilan lebih banyak bertindak sebagai “wasit” yang akan memberlakukan kesepakatan para pihak, dan tidak banyak berperan untuk menetapkan apakah transaksi para pihak adalah adil atau tidak adil.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji...”

Kata arab “*uqud*” mencakup seluruh bidang kewajiban, termasuk kewajiban yang bersifat spiritual, sosial, politik, dan komersial. Dalam ranah spiritual, “*uqud*” berhubungan dengan kewajiban individu kepada Allah; dalam hubungan sosial istilah tersebut mengacu pada hubungan termasuk akad nikah; di bidang politik mencakup kewajiban perjanjian, demikian pula di bidang perdagangan, mencakup seluruh spektrum kewajiban para pihak terkait dengan pelaksanaannya masing-masing. Menurut Wahbah Al-Zuhaili, Akad dalam bahasa Arab berarti 'ikatan' (atau pengencangan dan penguatan) antara beberapa pihak dalam hal tertentu, baik ikatan itu bersifat konkret maupun abstrak baik dari satu sisi maupun dari dua sisi..

**ANTARA
PERJANJIAN/KONTRA
K
DAN
PERIKATAN**




2. Kontrak dan Perikatan

Dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Hukum Perjanjian, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perikatan adalah suatu hubungan hukum dimana satu pihak berhak menuntut suatu prestasi dan pihak lain berhak berkewajiban memenuhi prestasi. Mengenai apa yang dimaksud dengan perikatan, Subekti mengemukakan sebagai berikut:

“Suatu perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dan pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Pihak yang berhak menuntut sesuatu, dinamakan kreditur atau si berpiutang, sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan dinamakan debitur atau si berutang. Perhubungan antara dua orang atau dua pihak tadi, adalah suatu perhubungan hukum, yang berarti bahwa hak si berpiutang itu dijamin oleh hukum atau undang-undang”.

Dalam tradisi *civil law*, suatu perikatan dapat terbit dari perbuatan hukum yang merupakan manifestasi dari kehendak satu pihak saja (*unilateral juridical act*), atau perbuatan hukum yang merupakan manifestasi dari pertukaran kehendak yang dinyatakan dan disepakati oleh para pihak (*exchange of wills*) dan menjadikannya sebagai *bilateral juridical act*



Van der Burght mendefinisikan perikatan sebagai berikut.

“Perikatan adalah suatu hubungan hukum harta kekayaan antara dua orang atau lebih, yang menurut ketentuan seseorang atau lebih berhak atas sesuatu, sedangkan yang seorang lagi atau lebih berkewajiban untuk itu”.



Hofmann :


Suatu hubungan hukum antara sejumlah terbatas subyek-subyek hukum sehubungan dengan itu dengan seseorang atau beberapa prang daripadanya mengikatkan dirinya untuk bersikap menurut cara-cara tertentu terhadap pihak lain, yang berhak atas sikap yang demikian itu

Pitlo :

Perikatan adalah suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara 2 orang atau lebih, atas dasar mana pihak yang satu berhak (kreditur) dan pihak lain berkewajiban (debitur) atas sesuatu prestasi

Subekti :

Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara 2 pihak, yang mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lainnya yang berkewajiban memenuhi tuntutan itu



- Hubungan hukum ialah hubungan yang terhadapnya hukum meletakkan “hak” pada 1 pihak dan melekatkan “kewajiban” pada pihak lainnya.
- Para pihak dalam suatu perikatan disebut dengan subjek perikatan. Harus terjadi antara 2 orang atau lebih. *Pertama*, pihak yang berhak atas prestasi, atau pihak yang berpiutang disebut dengan KREDITUR. *Kedua*, pihak yang berkewajiban memenuhi atas prestasi, atau pihak yang berutang disebut dengan DEBITUR
- Yang menjadi objek perikatan adalah prestasi, yaitu hal pemenuhan perikatan
- Pasal 1131 BW menyatakan bahwa : “segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yg akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan

**PERIKATAN
(Ps.1233)**

**PERJANJIAN
Ps. 1313**

**UNDANG-UNDANG
Ps. 1352**

**Undang-undang
karena perbuatan manusia
(Ps. 1353)**

Melulu Undang-undang
a) Pekarangan yang berdampingan (Ps.625).
b) Kewajiban mendidik dan memelihara anak (Ps. 104)

Perbuatan menurut hukum
a) Perwakilan sukarela (Ps.1354).
b) Pembayaran

**Perbuatan melawan hukum
(Ps. 1365)**

PERJANJIAN DAN PERIKATAN



PERJANJIAN DAN PERIKATAN

- Pasal 1233 KUH Pdt: tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang).
- Dengan demikian, Perjanjian adalah salah satu sumber perikatan
- Perikatan lahir karena ada perjanjian
- Perjanjian yang bagaimana yang mengikat ? Adalah perjanjian yang sah



ASAS-ASAS HUKUM PERJANJIAN/ KONTRAK

Asas-asas Hukum Kontrak

a. Pengertian Asas Hukum

Asas diartikan sebagai dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat); dasar atau cita-cita; hukum dasar. Henry Campbel Black mengartikan asas dengan menyebutkan :

“Principle. A fundamental truth or doctrine, as of law; a comprehensive rule or doctrine which furnishes a basis or origin for others; a settled rule of action, procedure, or legal determination. A truth or proposition so clear that it cannot be proved or contradicted unless by a proposition which is still clearer. That which constitutes the essence of a body or its constituent parts”.

- 1) **Bellefroid** menyatakan bahwa asas hukum umum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Asas hukum umum itu merupakan pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat.
- 2) **Van Eikema Hommes** menyatakan asas hukum adalah dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif. Asas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkrit, tetapi dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. Pembentukan hukum praktis perlu berorientasi pada asas-asas hukum tersebut.
- 3) **Paul Scholten** berpendapat bahwa asas hukum adalah kecenderungan-kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum, merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum itu, tetapi yang tidak boleh tidak harus ada.

- 4) **Satjipto Rahardjo**, berpendapat bahwa asas hukum adalah jantungnya peraturan hukum, karena asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum, bahwa peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya dapat dikembalikan kepada asas-asas tersebut. Di samping itu asas hukum layak disebut sebagai alasan lahirnya peraturan hukum, atau merupakan *ratio legis* dari peraturan hukum. Dengan adanya asas hukum, maka hukum bukanlah sekedar kumpulan peraturan-peraturan, karena itu mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis.
- 5) **Sri Soemantri Martosuwignjo**, mengemukakan bahwa asas mempunyai padanan dengan *'beginsel'* atau *'principle'* sebagai suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau tumpuan berpikir. Asas hukum adalah dasar normatif untuk membedakan antara daya ikat normatif dan keniscayaan yang memaksa.
- 6) **Moh. Koesnoe**, mengemukakan bahwa asas hukum sebagai suatu pokok ketentuan atau ajaran yang berdaya cakup menyeluruh terhadap segala persoalan hukum di dalam masyarakat yang bersangkutan dan berlaku sebagai dasar dan sumber materiil ketentuan hukum yang diperlukan.

Dari pengertian di atas, fungsi asas-asas hukum itu adalah :

- a. Bagi pembuat undang-undang (*wetgever*), asas-asas hukum merupakan pedoman dalam pembuatan undang-undang (*wetgeving*)—peraturan perundang-undangan.
- b. Bagi hakim (*rechter*), asas-asas hukum menolong untuk mencermatkan interpretasi dan membantu dalam penerapan analogi serta mengarahkan dalam memberikan koreksi terhadap peraturan perundang-undangan.

Asas Hukum Perjanjian/ Kontrak

Di dalam hukum kontrak dikenal lima asas penting, yaitu :

1. asas kebebasan berkontrak
2. asas konsensualisme
3. *asas pacta sunt servanda*
(*asas kepastian hukum*)
4. *asas iktikad* baik, dan
5. asas kepribadian.



Asas kebebasan berkontrak

- Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."
- Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:
 - a. membuat atau tidak membuat perjanjian,
 - b. mengadakan perjanjian dengan siapa pun,
 - c. menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, dan
 - d. menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

Latar belakang lahirnya asas kebebasan berkontrak adalah adanya paham individualisme yang secara embrional lahir dalam zaman Yunani, yang diteruskan oleh kaum Epicuristen dan berkembang pesat dalam zaman *renaissance* melalui *antara lain* ajaran-ajaran Hugo de Groot, Thomas Hobbes, John Locke dan Rosseau.





Asas konsensualisme

- Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Dalam pasal itu ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian, yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak.
- Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.

CONSENSUS





Asas pacta sunt servanda (asas kepastian hukum)

- *Asas pacta sunt servanda atau disebut juga dengan asas kepastian hukum. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian.*
- *Asas pacta sunt servanda merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak.*

Asas Iktikad Baik (*Goede Trouw*)

- Asas iktikad baik dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata.
- Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata berbunyi: "Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik."
- Asas iktikad merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.



Asas Kepribadian (Personalitas)

- Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja.
- Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUH Perdata. Pasal 1315 KUH Perdata berbunyi: "Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri."
- Inti ketentuan ini bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian hanya untuk kepentingan dirinya sendiri.
- Pasal 1340 KUH Perdata berbunyi: "Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya." Ini berarti bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya.
- Namun, ketentuan itu ada pengecualiannya, sebagaimana yang diintrodusir dalam Pasal 1317 KUH Perdata, yang berbunyi: "Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu."



Di samping ketiga asas utama tersebut, masih terdapat beberapa asas hukum perikatan nasional, yaitu :

- Asas kepercayaan;
- Asas persamaan hukum;
- Asas keseimbangan;
- Asas kepastian hukum;
- Asas moral;
- Asas kepatutan;
- Asas kebiasaan;
- Asas perlindungan;



SYARAT



**Syarat Sah
Perjanjian/
Kontrak**

Syarat Sah Kontrak

Syarat adalah segala sesuatu yang perlu atau harus ada. Sedangkan sah diartikan sebagai:

1. dilakukan menurut hukum yang berlaku ;
2. tidak batal;
3. berlaku; diakui kebenarannya; diakui oleh pihak resmi ;
4. boleh dipercaya; tidak diragukan (disangsikan); benar; asli; autentik ;
5. nyata dan tentu; pasti.

Dari pengertian tentang syarat dan sah secara etimologi tersebut, maka dapat dikatakan bahwa syarat sah merupakan segala sesuatu yang harus ada atau dipenuhi, agar sesuatu perbuatan yang dilakukan dapat dibenarkan secara hukum, berlaku, diakui kebenarannya, benar, dan tidak diragukan.




Syarat Sah Kontrak dalam KUH Perdata

Syarat sah perjanjian dalam KUH Perdata diatur dalam Bab II, Bagian 2 Buku Ketiga, Pasal 1320. Untuk sahnya suatu perjanjian, diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
3. Mengenai suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal

SYARAT SAH PERJANJIAN



a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

- ✓ Secara etimologi, sepakat berarti: 1. setuju; semufakat; sependapat; 2. seia sekata.
- ✓ Sepakat merupakan sebuah kondisi seseorang menyetujui, seia-sekata, dalam satu hal dengan orang lain (pihak lain). Secara istilah, dalam konteks kontrak/perjanjian, dapat dikatakan bahwa sepakat adalah bertemunya kehendak bebas para pihak.
- ✓ Artinya, kehendak para pihak dalam sebuah hubungan kontrak/perjanjian bertemu pada satu titik tertentu. Pertemuan kehendak tersebut harus bebas, dalam arti kehendak yang diinginkan para pihak adalah kehendak yang lahir dari ekspresi jiwa dan dirinya.
- ✓ Kata bebas menjadi kata kunci sebuah pertemuan kehendak disebut sebagai sebuah kesepakatan.
- ✓ Dalam hal kesepakatan ini, harus diperhatikan ketentuan Pasal 1321 – 1328 KUH Perdata, sebagai pelengkap dan penjabaran Pasal 1320 KUH Perdata ayat (1) mengenai kesepakatan dalam sebuah kontrak/perjanjian.

- ✓ Pasal 1321 KUH Perdata menyebutkan, tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.
- ✓ Dari ketentuan Pasal 1321 tersebut, suatu kondisi disebut sepakat harus bersih dari unsur khilaf, paksaan, atau penipuan. Ketiga hal ini (khilaf, paksaan, atau penipuan) tidak boleh ada dalam sebuah persetujuan dalam rangka kontrak/perjanjian.
- ✓ Mengenai khilaf ini lebih lanjut diatur dalam Pasal 1322 KUH Perdata dengan mengatur sebagai berikut:

“Kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu persetujuan, kecuali jika kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat barang yang menjadi pokok persetujuan. Kekhilafan tidak mengakibatkan kebatalan, jika kekhilafan itu hanya terjadi mengenai diri orang yang dengannya seseorang bermaksud untuk mengadakan persetujuan, kecuali jika persetujuan itu diberikan terutama karena diri orang yang bersangkutan”.

Mengenai unsur paksaan, diatur dalam Pasal 1323-1327 KUH Perdata. Dalam Pasal 1323 KUH Perdata diatur bahwa:

“Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang mengadakan suatu persetujuan mengakibatkan batalnya persetujuan yang bersangkutan, juga bila paksaan itu dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan dalam persetujuan yang dibuat itu. Dari ketentuan tersebut,

Dari ketentuan tersebut, mutlak bahwa ketika terjadi paksaan, maka mengakibatkan tidak terjadinya kesepakatan sebagai unsur esensial dalam sebuah kontrak/perjanjian. Persetujuan yang diberikan atas dasar adanya sebuah paksaan, baik dari calon pihak mitra, maupun pihak ketiga, adalah bukan kesepakatan, dan berakibat batalnya sebuah kontrak/perjanjian.

KUH Perdata memberikan batasan terhadap sampai sejauh mana sebuah paksaan dapat membatalkan kontrak/perjanjian. Terdapat dua batasan paksaan yang tidak dapat dijadikan alasan pembatalan kontrak/perjanjian, yaitu:

1. Keterpaksaan akibat rasa hormat tanpa disertai kekerasan; dan
2. Paksaan yang sudah berhenti (tidak ada lagi paksaan), akan tetapi pihak yang dipaksa membenarkan kontrak/perjanjian yang telah terlanjur dibuat.

Keterpaksaan dalam kondisi yang pertama diatur dalam Pasal 1326 KUH Perdata. Yang dimaksud rasa hormat dalam ketentuan ini adalah keterpaksaan yang timbul karena adanya rasa hormat (segan, ewuh pakewuh_ bahasa penulis) terhadap bapak, ibu atau keluarga lain dalam garis ke atas, dan keterpaksaan akibat rasa hormat tersebut tidak disertai dengan kekerasan.

b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian

Syarat sah kedua sebagai syarat subjektif yang ditentukan dalam KUH Perdata adalah para pihak yang membuat kontrak/perjanjian harus cakap secara hukum.

Mengenai hal ini, Pasal 1329 KUH Perdata mengatur kewenangan dalam bertindak untuk melakukan perbuatan hukum kontrak/perjanjian secara *a contrario*. Pasal 1329 KUH Perdata mengatur bahwa “Tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu”. Dengan demikian, hanya orang-orang yang cakap saja yang dapat melakukan perbuatan hukum kontrak/perjanjian. Kenapa hukum membatasi hanya orang cakap secara hukum saja yang dapat melakukan perbuatan hukum kontrak/perjanjian?,

Oleh karena itu, hukum memberikan batasan siapa saja yang dapat melakukan perbuatan hukum (sendiri) untuk melakukan kontrak/perjanjian, yaitu orang yang secara hukum dinyatakan cakap. Mengenai batasan cakap secara hukum ini, Pasal 1330 KUH Perdata menentukan (secara *a contrario*/terbalik) bahwa yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah:

1. anak yang belum dewasa;
2. orang yang ditaruh di bawah pengampuan;
3. perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.

1) Anak yang belum Dewasa

Mengenai batasan anak yang belum dewasa, KUH Perdata memberikan batasan dari sisi usia. Dalam Buku Kesatu, Bab XV, Bagian 1, Pasal 330 KUH Perdata mengatur tentang hal ini. Pasal 330 KUH Perdata selengkapnya berbunyi:

“Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa.


Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam Bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam bab ini”.

Berdasarkan Pasal 330 KUH Perdata tersebut, dapat diketahui bahwa seseorang dinyatakan belum dewasa (tidak cakap) ketika :


- a. Belum genap berusia 21 tahun; dan
- b. Tidak kawin sebelum usia 21 tahun.

Pengaturan Belum Dewasa KUH Perdata

Pasal 330 KUH Perdata :




Sehingga,




2) Orang yang ditaruh di bawah pengampuan

Selain syarat dewasa, untuk dapat dikatakan cakap secara hukum harus juga seseorang tidak sedang ditaruh di bawah pengampuan, dalam arti sedang berada dalam kekuasaan orang lain (pengampu). Dengan demikian, konsep cakap dalam hukum merupakan suatu kondisi seseorang yang memerlukan dua kondisi, yaitu cukup umur yang dipersyaratkan, dan tidak berada di bawah pengampuan. Dewasa saja, tidak bisa dikatakan cakap apabila dia sedang berada di bawah pengampuan. Begitu pun sebaliknya, tidak berada di bawah pengampuan juga belum tentu cakap secara hukum, karena bisa jadi orang yang tidak berada di bawah pengampuan belum mencapai umur dewasa yang dipersyaratkan.



Konstruksi Hukum Curatele



Mengenai di bawah pengampuan ini (*onder curatele*), Subekti menjelaskan sebagai berikut:

“Orang yang tidak sehat pikirannya tidak mampu menginsafi tanggung jawab yang dipikul oleh seorang yang mengadakan suatu perjanjian. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan menurut hukum tidak dapat berbuat bebas dengan harta kekayaannya. Ia berada di bawah pengawasan pengampuan. Kedudukannya, sama dengan seorang anak yang belum dewasa. Kalau seorang anak belum dewasa harus diwakili oleh orang tua atau walinya, maka seorang dewasa yang telah ditaruh di bawah pengampuan harus diwakili oleh pengampu atau kuratornya”.

c. Mengenai suatu hal tertentu

Syarat selanjutnya yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata adalah mengenai suatu hal tertentu. Menurut Subekti, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan.

Hal tertentu dalam perjanjian ini sangat terkait dengan objek perjanjian, dalam arti kata, dalam sebuah kontrak/perjanjian, objek yang diperjanjikan harus mengenai sesuatu yang dapat dikualifikasi atau dapat diidentifikasi. Mengenai objek perjanjian ini, terkait dengan 3 (tiga) hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1234 KUH Perdata, yaitu:

- a. Memberikan sesuatu;
- b. Melakukan sesuatu; atau
- c. Tidak melakukan sesuatu.

Pasal 1333 KUH Perdata menentukan bahwa suatu persetujuan harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya. Jumlah barang itu tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung. Ketentuan Pasal 1333 KUH Perdata ini menentukan bahwa dalam sebuah kontrak/perjanjian barang yang diperjanjikan harus dapat ditentukan jenisnya, tidak boleh dalam sebuah kontrak/perjanjian barang yang diperjanjikan tidak jelas jenisnya apa. Mengenai jumlah, bisa saja tidak pasti akan tetapi untuk kemudian jumlah tersebut harus dapat ditentukan atau dihitung. Contoh yang terakhir ini, misalkan jual beli padi untuk satu hektar sawah. Memang sepertinya tidak ada kepastian jumlah, akan tetapi sesungguhnya jumlahnya dapat dihitung kemudian. Setelah dilakukan panen untuk padi dari satu hektar sawah akan menghasilkan jumlah tertentu. Akan tetapi untuk jenis, mutlak jenis barang harus ditentukan. Dalam contoh tadi, jenis barang yang dijanjikan adalah padi.

d. Suatu sebab yang halal

Syarat keempat dalam syarat sah kontrak/perjanjian berdasarkan KUH Perdata adalah bahwa sebuah kontrak/perjanjian harus dilakukan oleh suatu sebab (*causa*) yang halal. Mengenai makna sebab atau *causa* yang halal ini, Subekti memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Dengan sebab (bahasa Belanda *oorzaak*, bahasa Latin *causa*) ini dimaksudkan tiada lain dari pada isi perjanjian. Dengan segera harus dihilangkan suatu kemungkinan salah sangka, bahwa sebab itu adalah sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian yang termaksud. Bukan itu yang dimaksudkan oleh Undang-undang dengan sebab yang halal itu. Sesuatu yang menyebabkan seorang membuat suatu perjanjian atau dorongan jiwa untuk membuat suatu perjanjian pada dasarnya tidak dipedulikan oleh undang-undang. Hukum pada dasarnya tidak menghiraukan apa yang berada dalam gagasan seorang atau apa yang dicita-citakan seorang. Yang diperhatikan oleh hukum atau undang-undang hanyalah tindakan orang-orang dalam masyarakat.”

Dari ketentuan Pasal 1337 KUH Perdata diketahui bahwa suatu sebab dinyatakan terlarang apabila hal tersebut bertentangan dengan 3 hal, yaitu:

1. Undang-Undang;
2. Kesusilaan; dan/atau
3. Ketertiban umum.


Atau apabila diartikan sebaliknya, yang dimaksud dengan causa halal adalah segala sesuatu yang sesuai dengan Undang-Undang, Kesusilaan, dan/atau Ketertiban umum.



**Syarat Sah
Perjanjian/Kontrak
dalam Hukum Islam
(Syari'ah)**

Syarat Sah Kontrak dalam Hukum Islam (Syari'ah)

- ✓ Dalam konteks hukum Islam (Syari'ah), suatu perbuatan akan memiliki akibat hukum, terutama dalam muamalah, apabila perbuatan tersebut memenuhi dua unsur yang esensial dalam syari'ah, yaitu: Rukun dan Syarat.
- ✓ Begitu juga dalam kontrak/perjanjian atau akad.
- ✓ Tidak terpenuhinya rukun menyebabkan tidak terbentuknya akad, begitu pula dengan tidak terpenuhinya syarat menyebabkan akad yang dibuat menjadi tidak sah alias tidak mengikat secara hukum



RUKUN & SYARAT

Rukun bersifat internal dari sebuah konsep hukum, sedangkan syarat lebih bersifat eksternal dari konsep hukum tersebut

RUKUN


Rukun akad akan sangat mempengaruhi kesempurnaan konsep akad tersebut, bukan disebut akad apabila rukun akad tidak terpenuhi.

SYARAT

- Syarat akan sangat menentukan apakah akad yang terbentuk tersebut sah atau tidak.
- Dengan kata lain syarat menentukan sebuah akad itu sudah sesuai syariat atau tidak, sehingga menentukan akan tersebut mengikat atau tidak.



RUKUNAKAD



RUKUN & SYARAT

Perjanjian/Kontrak dalam Hukum Islam (Syari'ah)

- Syarat menentukan sah atau tidaknya Akad, tetapi tidak menentukan terbentuk atau tidaknya Akad.
- Syarat yang menentukan Akad sesuai Syari'ah atau tidak.

A person wearing a grey suit jacket, white shirt, and black tie is holding a black pen in their right hand and a white document in their left hand. The document has the word "CONTRACT" printed in large, bold, black letters at the top. Below the title, there is some faint, illegible text. The person's hands are positioned as if they are about to sign the document.

CONTRACT

RUKUN KONTRAK

- 1. 'aqid (peng-akad). *Aqid* dalam jual beli adalah penjual dan pembeli;**
- 2. *ma'qud'alaih* (objek yang diakadkan). *Ma'qud'alaih* adalah harga dan barang; dan**
- 3. *shighat*; adalah *ijab* dan *qabul*.**

Pendapat Wahbah Al-Zuhaili

RUKUN AKAD/KONTRAK

✓ SHIGHAT AKAD

sesuatu yang muncul dari kedua orang yang berakad dan menunjuk kan adanya keinginan batin dari keduanya untuk membuat akad dan menyempurnakannya

✓ 'AQID (PENG-AKAD)


pengakad adalah unsur mendasar dalam sebuah proses akad, Namun, tidak semua orang bisa untuk melakukan proses akad. Ada sebagian manusia yang tidak layak untuk melakukan akad, sebagian lagi layak dan sah melakukan beberapa jenis akad dan ada yang layak dan sah untuk semua jenis akad.

✓ MAHALL (OBJEK) AKAD

Sesuatu yang menjadi objek proses akad dan objek bagi tampaknya hukum atau efek dari sebuah akad.

✓ TUJUAN DARI AKAD

Tujuan akad merupakan satu dari empat fondasi yang mesti ada pada setiap akad. Yang dimaksud dengan tujuan akad adalah tujuan asli yang karenanya akad itu disyariatkan.



CONTRACT

TERMS OF AGREEMENT

[Handwritten text on lined paper, illegible]

SIGN HERE

SYARAT AKAD

Syarat *In'iqad*

syarat-syarat *in'iqad* adalah syarat-syarat yang mesti ada untuk membuat akad terjadi dalam pandangan syariat, kalau syarat ini tidak ada maka akad menjadi batal. Syarat-syarat *in'iqad* ini ada dua: syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus.

Syarat Sah

Syarat sah adalah segala sesuatu yang disyaratkan agar sebuah akad mempunyai efek secara syariat. Jika syarat tersebut tidak ada maka akad menjadi *fasid* dan cacat pada salah satu bagiannya meskipun akad itu sendiri ada dan terjadi.

Syarat *Nafadz*

Syarat *Nafadz* adalah syarat keberlakuan sebuah akad

Syarat *Luzum*

Secara prinsip akad itu bersifat *luzum* (mengikat). Agar sebuah akad seperti jual beli dan penyewaan mengikat, akad tersebut disyaratkan tidak memiliki *khiyar* (opsi) apa pun yang memungkinkan salah satu pengakad untuk membatalkan akad

4 Jenis Syarat Akad dalam Islam

Syarat Sah KUH Perdata	Hukum Islam (Syariat)			
	Rukun	Syarat	KHES	
			Rukun	Syarat
Pasal 1320 KUH Perdata: 1. Sepakat; 2. Cakap; 3. Hal Tertentu; 4. Causa yang Halal.	1. <i>Shlghat</i> Akad 2. ' <i>Aqid</i> (Peng-akad). 3. <i>Mahall</i> (Objek) Akad 4. Tujuan dari Akad	1. <i>In'iqad</i> 2. Syarat Sah 3. Syarat <i>Nafadz</i> 4. Syarat <i>Luzum</i> .	1. pihak-pihak yang berakad; 2. obyek akad; 3. tujuan pokok akad; dan 4. kesepakatan.	1. tidak mengandung unsur <i>ghalath</i> atau <i>khilaf</i> 2. tidak dilakukan di bawah <i>ikrah</i> atau paksaan 3. tidak dilakukan di bawah <i>taghrir</i> atau tipuan, dan 4. tidak dilakukan di bawah <i>ghubn</i> atau penyamaran



Syarat Sah
Perjanjian/Kontrak
dalam Tradisi
Common Law




Syarat Sah Kontrak dalam Tradisi *Common Law*


Secara umum, dalam kontrak/perjanjian dalam *common law* terdapat empat persyaratan yang harus dipenuhi sebelum kontrak yang sah ada. Jika salah satu dari elemen ini kurang, tidak ada kontrak yang akan dibuat. Keempat persyaratan tersebut adalah:

- **Agreement.** *An agreement to form a contract includes an offer and an acceptance. One party must offer to enter into a legal agreement, and another party must accept the terms of the offer.*
- **Consideration.** *Any promises made by the parties to the contract must be supported by legally sufficient and bargained-for consideration (something of value received or promised, such as money, to convince a person to make a deal).*
- **Contractual capacity.** *Both parties entering into the contract must have the contractual capacity to do so. The law must recognize them as possessing characteristics that qualify them as competent parties.*
- **Legality.** *The contract's purpose must be to accomplish some goal that is legal and not against public policy.*

Mengenai bentuk kontrak/perjanjian, terdapat tiga bentuk kontrak/perjanjian yang umum dalam tradisi common law, yaitu: bilateral-unilateral contract, formal-informal contract, dan express-implied contract.



Syarat Sah Kontrak/Perjanjian (Contract Formation) dalam Tradisi



OFFER

- ✓ Pihak yang melakukan penawaran (*offer*) disebut *Offeror*, sedangkan pihak yang menerima penawaran disebut *Offeree*.
- ✓ Sebuah penawaran telah dilakukan ketika Offeror memberikan penawaran dengan serangkaian syarat tertentu kepada Offeree, dan apabila penawaran yang diusulkan tersebut diterima oleh Offeree, para pihak (Offeror dan Offeree) akan melakukan sebuah kontrak yang mengikat bagi keduanya.



OFFER

ACCEPTANCE

Syarat kedua dalam kontrak/perjanjian dalam tradisi *common law* adalah adanya *Acceptance* (penerimaan). Agar sebuah kontrak/perjanjian dapat terbentuk dan mengikat secara hukum para pihak yang membuatnya, maka Offeree harus menerima tawaran (offer) dari Offeror. Adanya Offer dan Acceptance dalam tradisi hukum kontrak *common law* ini yang sedikit membedakan dengan kontrak/perjanjian dalam tradisi *civil law*, seperti hukum perjanjian di Indonesia yang mendasarkan hukumnya kepada KUH Perdata.

Acceptance.

Intention

Intention to create legal relation atau *intention*, menjadi syarat penting dalam kontrak/perjanjian. Karena dengan tidak adanya *intention*, sebuah kontrak dinilai tidak pernah terbentuk dan tidak mengikat. Menurut Treitel, suatu perjanjian, meskipun didukung oleh *conseideration*, tidak mengikat sebagai kontrak jika dibuat tanpa ada maksud untuk menciptakan hubungan hukum. Oleh karenanya, suatu perjanjian tidak memiliki kekuatan kontraktual jika secara tegas menolak niat untuk terikat secara hukum.

Consideration

Consideration

- ✓ *Consideration* diartikan sebagai hak atau keuntungan bagi satu pihak atau kerugian atau kerugian yang diderita pihak lain.
- ✓ *Consideration* dalam kontrak/perjanjian common law dapat dikatakan sebagai bentuk prestasi dalam kontrak/perjanjian civil law, yaitu masing-masing pihak yang terlibat dalam kontrak harus saling memberikan sesuatu yang bermanfaat, entah itu memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu (dalam kontrak civil law)



**DAYA KERJA
SEBUAH
KONTRAK**

1338 KUHPerdata

Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya



Ps.44 KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)

Semua akad yang dibuat secara sah berlaku sebagai nash syariah bagi mereka yang mengadakan akad





- Daya kerja sebuah kontrak/perjanjian yang berlaku sebagai sebuah undang-undang atau bahkan sebagai nash syariah bagi yang membuatnya, memaksa para pihak untuk melakukan prestasi dalam perjanjian itu dengan baik dan beritikad baik.
- Artinya, pelaksanaan prestasi atau hak dan kewajiban harus sesuai dengan apa yang telah disepakati dan dijanjikan, tidak boleh melenceng sedikit pun darinya.

Al Miadah:1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Firman Allah yang menyebutkan “**wahai orang yang beriman, penuhilah janji-janjimu....**”

cukup menggambarkan bahwa sebuah kontrak/perjanjian merupakan sesuatu yang mutlak wajib dilaksanakan sebagai gambaran utuh seorang yang beriman.

Dalam ayat itu, keimanan seseorang digambarkan dengan keharusan memenuhi janjinya. Betapa sebuah kontrak/perjanjian yang sah itu memiliki daya kerja yang memaksa, baik secara moral, terlebih secara hukum.

1339 KUHPerdata

Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang



Ps.45 KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)

Suatu akad tidak hanya mengikat untuk hal yang dinyatakan secara tegas di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu menurut sifat akad yang diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, dan nash-nash syari'ah





sesuatu yang tidak diatur dengan tegas dalam sebuah kontrak/perjanjian tertentu, maka daya kerja kontrak/perjanjian tersebut melampaui (*beyond*) apa yang secara tegas dinyatakan dalam kontrak/perjanjian tersebut, apabila berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang, atau diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, dan nash-nash syari'ah.

Contoh mengenai hal ini seperti konsep jaminan umum yang diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata, yang mengatur tentang jaminan terhadap perikatan yang dilakukan seseorang. Pasal 1131 KUH Perdata berbunyi:

“Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu”.

This is an example

Dengan ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata tersebut, maka apabila seorang akibat kelalaiannya melakukan cidera janji (wanprestasi), maka sekalipun tidak diatur dengan tegas dalam kontrak/perjanjian bagaimana mekanisme agar ada jaminan si pelanggar janji itu dapat memenuhi prestasinya, maka secara hukum seluruh harta benda miliknya secara hukum menjadi jaminan hutangnya yang dapat dituntut sebagai ganti rugi akibat cidera janji yang dilakukan.



Apakah kontrak/perjanjian dapat memiliki daya kerja terhadap pihak di luar kontrak/perjanjian itu?

1340 KUHP *Perdata*

Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam pasal 1317



Ps.46

KHES

(Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)

Suatu akad hanya berlaku
antara pihak-pihak yang
mengadakan akad



—

**Bolehkan
membatalkan
Perjanjian/Kontrak ?**



Ketika ada pihak yang melakukan perbuatan yang merugikan, maka pihak lain dalam kontrak/perjanjian tersebut berhak mengajukan pembatalan segala bentuk perbuatan hukum yang dilakukan pihak lain itu

1341 KUHPerdata

“Meskipun demikian, kreditur boleh mengajukan tidak berlakunya segala tindakan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh debitur, dengan nama apa pun juga yang merugikan kreditur; asal dibuktikan bahwa ketika tindakan tersebut dilakukan, debitur dan orang yang dengannya atau untuknya debitur itu bertindak, mengetahui bahwa tindakan itu mengakibatkan kerugian bagi para kreditur”

Ps.47 KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)

Ketentuan mengenai *actio pauliana* ini lebih tegas dan lugas

Suatu akad dapat dibatalkan oleh pihak yang berpiutang apabila pihak yang berutang terbukti melakukan perbuatan yang merugikan pihak yang berpiutang





In next subject....